



PUTUSAN

Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT ASLI, Tempat dan tanggal lahir: Blitar, 17 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN; Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Tempat dan tanggal lahir: Madiun, 11 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 05 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 29 Juli 2010 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kebonsari No. 322/61/VII/2010 di Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan mempunyai dua (2) orang anak yang bernama;

- I. FACHRI MAUHAMMAD, Madiun 21 Februari 2011;
 - II. FAREL GIBRAN FADHILAH, Madiun 07 Maret 2016;
 3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, rukun dan damai kemudian awal tahun 2015, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga mulai timbul pertengkaran dan percekcoakan;
 4. Bahwa Termohon juga sering cemburu menuduh Pemohon memiliki WIL (Wanita Idaman Lain). Pemohon juga sudah berusaha menasehati Termohon agar mau menerima apa adanya Pemohon, namun Termohon tetap saja tidak mau mengindahkan nasehat Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 5. Bahwa pada pertengahan 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah dan memilih kost di Jl Rajawali Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk nafkah anak tetap diberikan langsung kepada anak dan tidak pernah bertemu langsung dengan Termohon;
 6. Bahwa dengan perginya Termohon ke kos-kosan sampai dengan sekarang, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
 7. Bahwa karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta damai sebagaimana yang diharapkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;
- Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, Termohon juga mengajukan gugatan lisan berkenaan dengan hak-hak Termohon (istri) yang dicerai oleh Pemohon (suami), yaitu Termohon menuntut, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis bertanggal 19 Juli 2018 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan isi kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan menerima isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 322/61/VII/2010 Tanggal 29 Juli 2010 dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519011708840092 Tanggal 13 Mei 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Supingah binti Isnu Sentot, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngrawan, RT 0243 RW 013, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tahun 2010 yang lalu dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Penyebabnya karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas, sehingga keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



2. Deni Novianto bin Mu'in, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 029 RW 004, Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sekitar 8 tahun yang lalu dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon cemburuan, menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi beserta keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, yang, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 18 Oktober 2018, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan,

Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama Supingah binti Isnu Sentot (Saudara Sepupu Pemohon) dan Deni Novianto bin Mu’in (Teman Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa bukti-bukti yang jelas;
- bahwa sejak 1 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;



وَإِنْ زَعَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi di atas yang berkaitan dengan rekonvensi ini tidak lagi dipertimbangkan dan karenanya menjadi bagian Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik berkenaan dengan mutah, nafkah iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat kesepakatan damai secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2018 yang diketahui oleh mediator dan disampaikan dalam persidangan, yaitu:

- Mutah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan, per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan yang telah disepakati Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi akan dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2018 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Pengadilan Agama Kab. Madiun menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Nomor 1196/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H oleh kami Moehamad Fathnan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota
Dr. Sugeng, M.Hum

Ketua Majelis
Moehamad Fathnan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Suyitno, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 800.000,00 |
| | | 0 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 891.000,00 |
| | | 0 |

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)